SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

LARANGAN BERTRANSAKSI DAN SANKSI KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, larangan bertransaksi dan sanksi kepada pedagang kaki lima diatur dengan Peraturan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Larangan Bertransaksi dan Sanksi Kepada Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2018 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LARANGAN BERTRANSAKSI DAN SANKSI KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan perdagangan.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta serta atas pemanfaatannya dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Satuah Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang adalah instansi yang menyeleggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban PKL.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. kewajiban;
b. larangan;
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
d. sanksi.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 5

Pedagang Kaki Lima wajib:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan tanda daftar usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota;
g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan; dan
i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 6

Pedagang Kaki Lima dilarang:
a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas-fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

b. merombak ...

b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Tanda Daftar Usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota melalui dinas;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Kota untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. berdagang di tempat larangan lokasi usaha PKL yang bukan peruntukannya;
j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya.

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL; dan

(2) Tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

(1) Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di Kota Sabang.

(2) Pendataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan dan/atau dinas yang membidangi pasar.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 9

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pad Pasal 8 ayat (1) yaitu:
a. pendataan pedagang;
b. penataan;
c. sosialisasi;

d. penyuluhan ...

d. penyuluhan; dan
e. pemberian bantua dana

(2) Pemberian bantuan dana Pemeringtah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kota dan ketersediaan dana pada Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap PKL dilakukan Pemerintah Kota.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala satuan kerja perangkat kota yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian PKL dengan bekerja sama dengan Dinas yang mengemban fungsi perdagangan dan pasar, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, satuan kerja perangkat kota dan/atau instansi vertikal.

(3) Satuan kerja perangkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
b. Dinas yang membidangi perdagangan dan pasar;
c. Dinas Perhubungan;
d. Camat;
e. satuan kerja perangkat kota terkait.

(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada badan jalan/trotoar, sekolah, rumah ibadah, pusat perkantoran, taman-taman kota dan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dikenakan:
a. sanksi administratif dengan kewajiban lapor ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah Kota selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
b. penyitaan barang dagangan secara keseluruhan; dan
c. pencabutan hak menerima bantuan di bidang perdagangan dan jenis usaha lain dari Pemerintah Kota.

(2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, pejabat dari Dinas atau instansi terkait dapat menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut izin tempat usaha PKL;

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Juli 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 24